



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 6746/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai ;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di rumah kediaman Ibu Rumini Kabupaten Indramayu, sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya ter-tanggal 21 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 21 Nopember 2018 dengan register perkara Nomor **6746/Pdt.G/2018/PA.Sbr**, telah mengemukakan hal - hal dan alasan alasan sebagai berikut :

1. bahwa telah melangsungkan pernikahan dengan Tergu-gat pada tanggal 30 Mei 2010, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 210/47/V/2010, tanggal 31 Mei 2010 ;

2. bahwa setelah akad nikah dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal, yaitu :

2.1. Setelah menikah dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua yang beralamat di Dusun Kabupaten Cirebon sampai bulan Maret tahun 2013;

2.2. Sejak bulan Maret tahun 2013 dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Indramayu sampai bulan November tahun 2018 ;

3. bahwa selama menikah pernah bekerja sebagai TKW sebanyak 2 kali, yaitu :

3.1. pernah bekerja sebagai TKW di Abu Dhabi, berangkat dari rumah kediaman orang tua pada bulan Agustus tahun 2010, kemudian pulang ke Indonesia dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat di rumah kediaman orang tua pada bulan September tahun 2012 ;

3.2. juga pernah bekerja sebagai TKW di Taiwan, berangkat dari rumah kediaman orang tua Tergugat pada bulan Juni tahun 2015, kemudian pulang ke Indonesia dan langsung pulang ke rumah orang tua pada tanggal 13 November tahun 2018 ;

4. bahwa dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak, laki-laki, lahir tanggal 10 Januari 2014 ;

5. bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

6. bahwa awalnya keadaan rumah tangga dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi persepsi dan per-tengkar yang mencapai puncaknya pada tanggal 14 November tahun 2018 ;

7. bahwa perselisihan dan pertengkar dan Tergugat tersebut disebabkan :

7.1 Selama berada di Taiwan yaitu sejak bulan Januari tahun 2017 mengirim uang kepada Tergugat sebesar Rp.100. 000.000,- (seratus juta rupiah) namun uang tersebut telah dihabiskan oleh Tergugat ;

7.2. Selain dari pada itu pada tanggal 14 November tahun 2018, pernah mendatangi Tergugat di rumah kediaman orang tua Tergugat untuk menanyakan uang yang dikirim oleh selama bekerja sebagai TKW di Taiwan dan untuk mengambil anak. Akan tetapi Tergugat tidak mengijinkan-kannya, sehingga pertengkar antara dan Tergugat tidak dapat terhindarkan lagi;

3. bahwa akibat rumah tangga dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkar tersebut, maka antara Peng-gugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu. Berpisah sejak tanggal 14 November tahun 2018 karena mulai saat itu tinggal di rumah kediaman orang tua dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat ;

4. bahwa telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi untuk mengajukan perceraian ini ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan ;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah serta telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 07 Desember 2018 dan pada 11 Januari 2019 dengan masing masing relaas Nomor 6746/Pdt.G/2018/PA.Sbr, dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirim kan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peratu-ran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Ten-tang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang pada pokok posita dan petitumnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatan cerainya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy surat keterangan domisili Nomor : 479/009-Des/XI/2018, tanggal 21 Nopember 2018, menerangkan benar berdomisili di Kabupaten Cirebon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon (bukti P.1) ;



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 210/47/V/2010, tanggal 31 Mei 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli nya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah nya saksi menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan dan Tergugat karena saksi sebagai Paman ;
- bahwa benar dengan Tergugat sebagai suami isteri ;
- bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis. Setelah menikah dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua , kemudian sejak bulan Maret tahun 2013 dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sampai bulan November tahun 2018, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi pernah melihat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 1 kali ;
- bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat telah menghabiskan uang yang dikirim sewaktu bekerja di TKW;
- bahwa dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 minggu ;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, ber-tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga berjarak 5 rumah ;
- bahwa benar dengan Tergugat sebagai suami isteri ;
- bahwa semula rumah tangganya rukun, akan tetapi sejak 2017 antara dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar
- bahwa saksi pernah melihat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 1 kali ;
- bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat telah menghabiskan uang yang dikirim sewaktu bekerja di TKW;
- bahwa dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 minggu ;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyam-paikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum serta mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihatinya untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil karena Peng-gugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai tersebut di atas mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas relaas tersebut di atas, namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kausanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadir Tergugat dan diputus tanpa kehadirannya. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Tegugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan menjatuhkan putusannya “;



Menimbang, bahwa berdasarkan tidak eksepsi dari Tergugat atas kompetensi relatif dan bukti P.1, berupa Foto copy surat keterangan domisili Nomor : 479/009-Des/XI/2018, tanggal 21 Nopember 2018, menerangkan berdomisili di Kabupaten Cirebon, berme-terai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti tempat kediaman berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan gugatan cerai aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 210/47/V/2010, tanggal 31 Mei 2010, berme-terai cukup dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti secara hukum sejak tanggal 30 Mei 2010 antara (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) telah terikat perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, maka Tergugat dianggap tidak peduli terhadap haknya akibat dari adanya cerai gugat tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai kondisi rumah tangga dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah



pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 ayat (2) dan pasal 231 HIR jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka keterangannya bernilai pembuktian dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal dan juga penilaian terhadap bukti surat dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan rumah tangga dengan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga dengan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 tidak harmonis lagi karena antara dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menghabiskan uang yang dikirim sewaktu bekerja menjadi TKW, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2018 ;
- bahwa akibat sering berselisih dan bertengkara antara dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan karena pulang ke tempat kediaman orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas telah dapat meneguhkan dalil gugatan cerainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga dan Tergugat tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan cerai sebagaimana terurai dalam posisinya terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamai kan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan pada petitum angka 2 aquo dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal **23 Januari 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil awwal 1440 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **Drs. ANHAR, MHI** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **OPI SULIAMAN, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta tanpa hadir Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Drs. ANHAR, MHI

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

PANITERA PENGANTI,

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	95.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	260.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,- +
Jumlah	:	Rp.	446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)